



PENETAPAN

Nomor 0138 /Pdt.P/2016/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Indah binti Latang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Lingkar, RT 004, RW. 009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memperhatikan bukti- bukti surat Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pare, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi, lahir di Parepare pada tanggal 30 November 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Jalan Lingkar, RT 004, RW. 009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama Aswan bin Abd. Muis, Lahir di Parepare, pada tanggal 22 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Ujung lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare



2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama Aswan bin Abd. Muis, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : Kua.21.16.04/BA05/205/XII/2016, tertanggal 1 Desember 2016, lampirannya berupa, N.9.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah kurang lebih 1 tahun pacaran dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi) dengan laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Aswan bin Abd. Muis).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, serta telah mempunyai calon suami.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Aswan bin Abd. Muis berpacaran selama 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri dan telah bekerja serta berpenghasilan setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hindri Nor Afita Rahma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan

Hal. 3 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



dan Capil Kota Parepare, Nomor 906/AK/KPP/3/2007, tanggal 2 April 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.1.

➤ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372022506120031, tertanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.2.

➤ Asli Surat Penolakan Pernikahan dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Nomor Kua.21-16-04/BA.05/205/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama,

Masdi binti Massinai, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lingkar, RT.004, RW.009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi dan anak Pemohon adalah Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama Aswan bin Abd. Muis namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 16 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon yang bernama Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena telah menstruasi dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- o Bahwa antara anak Pemohon Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi dengan calon suaminya Aswan bin Abd. Muis tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



o Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 tahun dan Pemohon takut jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi.

o Bahwa status Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi belum pernah menikah atau perawan dan Aswan bin Abd. Muis belum pernah menikah atau peraja;

o Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya oleh Pemohon dan akan menikah tanggal 12 Januari 2017;

Saksi Kedua

Massa binti Lasse, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lingkar, RT.004, RW.009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan anak Pemohon adalah kemenakan saksi yang bernama Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi;

o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama Aswan bin Abd. Muis namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 16 tahun;

o Bahwa anak Pemohon yang bernama Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena telah menstruasi dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

o Bahwa antara anak Pemohon Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi dengan calon suaminya Aswan bin Abd. Muis tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

o Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 tahun dan Pemohon takut jika tidak segera

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi.

o Bahwa status Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi belum pernah menikah atau perawan dan Aswan bin Abd. Muis belum pernah menikah atau perjaka;

o Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya oleh Pemohon dan akan menikah tanggal 12 Januari 2017;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya :

o Bahwa Pemohon memohon penetapan dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak proses administrasinya dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

o Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah hanya terkendala pada faktor usia;

o Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama 1 tahun menjalin hubungan yang sangat erat dan Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti- bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi yang merupakan calon mempelai wanita, lahir pada tanggal 30 November 2001, masih berusia 15 tahun 1 bulan, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut. oleh karena itu berdasarkan bukti P.3, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah menolak untuk menikahkannya, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor Kua.21-16-04/BA05/205//XII/2016 tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti tertulis dan para saksi di persidangan dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



- ✓ Bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- ✓ Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 tahun dan Pemohon takut jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- ✓ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- ✓ Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena telah menstruasi dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 15 tahun 1 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun akan tetapi ia sudah aqil baligh, anak Pemohon sudah siap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama Aswan bin Abd. Muis telah lama menjalin kasih dan hubungan keduanya sudah sangat erat selama satu tahun sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan lamarannya telah diterima, oleh karena itu bila tidak segera dinikahkan maka keluarga dari kedua belah pihak akan menanggung malu serta dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Hindri Nor Afita Rahma binti Rusmadi untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama Aswan bin Abd. Muis;

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.HI.** dan **Salmirati, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Syahrani Rustan, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Dra. Fatma Abujahja

ttd.

Salmirati, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 85.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. **176.000,-**

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare



Oleh Pjs. Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal. 11 dari 10 hal. Pnt. No.0138/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)